



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 240/B/2018/PT.TUN.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas dan bawenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai dalam sengketa antara :-----

KEPALA DESA BAYE, KECAMATAN KAYEN KIDUL, KABUPATEN KEDIRI,

Tempat Kedudukan di Desa Baye, Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. **H. SUKADI, SE.,** Kepala Bagian Hukum ;-----
2. **SUNAN, SH.,MH.,** Kepala Sub Bagian Hukum pada Bagian Hukum;-----
3. **SUMAR SUSANTINAH, SH.,** Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum ;-----
4. **MUSTOPA, SH.,** Staf Bagian Hukum ;-----
5. **PRAMUDIANTO, SH.,** Staf Bagian Hukum ;-----

Kesemuanya para Staf Pemerintah Kabupaten Kediri beralamat di Jalan Soekarno-Hatta No. 1 Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.1/203/418.83.01/2018, tertanggal 1 Oktober 2018 ;-----

Selanjutnya disebut : **PEMBANDING/TERGUGAT** ;-----

M e l a w a n

MAYESTIKA SATRIA MANGGALIH, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Dusun Baye RT 001 RW 002 Desa Baye Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. **MOH. RIDWAN, SH., MH.,** ;-----
2. **KHOIRUL ROJIKIN, SH.,** ;-----

Hal 1 Putusan No. 240/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan : Advokat pada

Kantor Hukum **MOH. RIDWAN, SH & PARTNERS** beralamat di

Jl. Mayor Bismo No. 44 Desa TerteK Kecamatan Pare Kabupaten

Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Pebruari

2018 ;-----

Selanjutnya disebut : **TERBANDING/PENGGUGAT** ;-----

DAN

SYAMSUL HADI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Sekretaris Desa,

beralamat di Dusun Baye RT 002 RW 001 Desa Baye Kecamatan

Kayen Kidul Kabupaten Kediri ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. **Dr. H.NURBAEDAH, SH., S.Ag., MH.** ;-----

2. **C.W. SURYO WARDHANA, SH, MH.** ;-----

3. **IMAM MOHKLAS, SH., MH.** ;-----

Kesemuanya Advokat pada Kantor Advokat dan Bantuan Hukum

“ Dr. H. NURBAEDAH, SH, S.Ag., MH & REKAN ”, yang berkantor

di Perum. Permata Hijau Blok O – 11 Jl. Kapten Tendean Kota Kediri.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 April 2018 ;-----

Selanjutnya disebut : **TURUT TERBANDING/TERGUGAT II**

INTERVENSI ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 240/PEN/2018/PT. TUN. SBY. tanggal 27 Nopember 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor : 240/B/2018/PT. TUN. SBY. dan Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 240/B/2018/PT. TUN. SBY. tanggal 27 Nopember 2018 ;-----
2. Berkas (Bundel A) Perkara Nomor : 40/G/2018/PTUN. SBY. seluruh isi dan lampirannya ;-----

Hal 2 Putusan No. 240/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas (Bundel B) Perkara Nomor : 240/B/2018/PT. TUN. SBY. seluruh isi dan lampirannya;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 240/PEN.HS/2018/PT. TUN. SBY. tanggal 3 Januari 2019 Tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 40/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 20 September 2018 yang dimohonkan banding dengan amar sebagai berikut :-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal keputusan objek sengketa *a quo* yang diterbitkan Tergugat yaitu : Keputusan Kepala Desa Baye Nomor : 188.45/3/418.83.01/2018, terbit tanggal 06 Februari 2018 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Desa Baye Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri, atas nama SYAMSUL HADI ;-----
3. Mewajibkan Tergugat mencabut keputusan objek sengketa *a quo* yang diterbitkan Tergugat yaitu : Keputusan Kepala Desa Baye Nomor : 188.45/3/418.83.01/2018, terbit tanggal 06 Februari 2018 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Desa Baye Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri atas nama SYAMSUL HADI ;-----

Hal 3 Putusan No. 240/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan baru yang berisi Pengangkatan Penggugat sebagai Sekretaris Desa di Desa Baye, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri sesuai urutan peringkat dari Tim Pengangkatan Perangkat Desa Baye melalui prosedur dan atau mekanisme yang diatur ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu ;-----

5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung-renteng sejumlah Rp. 340.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa pada waktu diucapkannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 40/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 20 September 2018 dihadiri oleh Kuasa Hukum Pengugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 40/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 20 September 2018 sesuai surat Permohonan Banding tanggal 17 September 2018 yang diikuti pembayaran panjar biaya banding sesuai Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor : 40/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 2 Oktober 2018 dan Akta Permohonan Banding Nomor : 40/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 2 Oktober 2018;-----

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat/ dan Turut Terbanding/Tergugat II Intervensi sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 40/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 5 Oktober 2018;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 12 Nopember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 15 Nopember 2018 sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor :

Hal 4 Putusan No. 240/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40/G/2018/PTUN. SBY. yang pada bagian akhir dari Memori Banding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut;-----

Mengadili Sendiri:-----

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemanding ;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya nomor : 40/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 20 September 2018 ;-----

Mengadili sendiri :-----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat - Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pemanding/Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat dan Turut Terbanding/Tergugat II Intervensi sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 40/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 15 Nopember 2018;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 8 Nopember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 9 Nopember 2018 yang pada bagian akhir dari Kontra Memori Banding Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya melalui hakim pemeriksa untuk memberikan putusan sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Pemanding/dahulu Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan Banding dari Pemanding/dahulu Tergugat seluruhnya;-----

Hal 5 Putusan No. 240/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:

40/G/2018/PTUN.Sby. tertanggal 20 September 2018 ;-----

3) Menghukum Pembanding/dahulu Tergugat untuk membayar semua biaya

yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari pihak Terbanding/Penggugat tersebut di atas telah diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat dan Turut Terbanding/Tergugat II Intervensi sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor :

40/G/2018/PTUN. Sby. tanggal 30 Nopember 2018;-----

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah memberitahukan kepada Pembanding/Tergugat, Terbanding/Penggugat, dan Turut Terbanding/Tergugat II Intervensi untuk melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 40/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 2 Nopember 2018 :-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 40/G/2018/PTUN.SBY. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 September 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pengugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding oleh Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dimulai dengan pemeriksaan aspek formal pengajuan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat;-----

Menimbang, bahwa aspek formal pengajuan permohonan banding secara yuridis diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu di dalam:-----

Hal 6 Putusan No. 240/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dimintakan banding oleh Pengugat atau Tergugat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;-----

Pasal 123

- (1) Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah;-----
- (2) Permohonan pemeriksaan banding disertai pembayaran uang muka biaya perkara banding lebih dahulu, yang besarnya ditaksir oleh Panitera;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 122 dan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara meskipun perumusan normanya dipisahkan dalam pasal dan ayat yang berbeda, akan tetapi norma yang dikandung di dalamnya merupakan suatu rangkaian (*a sociis*) yang tidak boleh dibaca dan dimaknai secara parsial, oleh karena merupakan suatu rangkaian norma, maka pemaknaanya harus pula dibaca dalam satu rangkaian atau gabungan (*verba illata in esse videntur*) ;-----

Menimbang, bahwa dari pemaknaan dalam satu rangkaian atau gabungan terhadap Pasal 122 dan Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara di dalamnya mengandung wilayah-wilayah (gebied) norma, jika wilayah-wilayah (gebied) norma tersebut diberi entitas sebagai premise mayor dihubungkan dengan dokumen-dokumen berupa lampiran-lampiran yang terdapat di dalam bundel B perkara Nomor : 240/B/2018/PT. TUN. SBY. yang diberi entitas

Hal 7 Putusan No. 240/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai premis minor (subsumsi) untuk diambil suatu kesimpulan mengenai

aspek formal yang dituangkan ke dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut:---

Wilayah Norma	Premis Mayor	Premise Minor
1	2	3
Wilaya Materi	Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dimintakan banding yang diajukan secara tertulis dengan disertai pembayaran uang muka biaya banding.	Dalam bundel B perkara Nomor : 240/B/2018/PT. TUN. SBY. ditemukan dokumen berupa :----- 1. Copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 40/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 2 Oktober 2018;----- 2. Surat permohonan banding dari Tergugat tanggal 17 September 2018;----- 3. Akta Permohonan Banding Nomor : 40/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 2 Oktober 2018 ;----- 4. Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor : 40/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 2 Oktober 2018 untuk Panjar Biaya Banding;----- 5. Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 12/11/2018.
Wilayah Personal	Oleh Penggugat atau Tergugat sebagai pemohon atau oleh kuasanya yang sah.	Surat permohonan banding dan Akta Pernyataan Banding dilakukan oleh Kuasa Hukum Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 1 Oktober 2018;-----
Wilayah Teritorial	Ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan.	Surat permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat tanggal 2 Oktober 2018 ditujukan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memutus perkara Nomor : 40/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 20 September 2018;--
Wilayah Waktu	Permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan diberitahukan kepadanya secara sah;-----	Dalam bagian penutup putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 40/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 20 September 2018 diterangkan bahwa Kuasa Hukum Tergugat hadir pada waktu pembacaan Putusan. Kehadiran Kuasa Hukum Tergugat pada waktu

Hal 8 Putusan No. 240/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>pembacaan putusan menurut hukum dianggap (<i>praesumptio</i>) sebagai suatu pemberitahuan isi putusan.</p> <p>Kuasa Hukum Tergugat mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 40/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 20 September 2018 adalah pada tanggal 2 Oktober 2018.</p>
--	--	--

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan *premise mayor* (unsur-unsur norma dalam Pasal 122 dan Pasal 123 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan *premise minor* (dokumen-dokumen yang ada di dalam bundel B perkara Nomor : 240/B/2018/PT. TUN. SBY.) dapat diambil suatu **konklusi**, bahwa **permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding/Tergugat telah dilakukan menurut tata cara dan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan di dalam Pasal 122 dan Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat secara formal dapat diterima;**-----

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan gugatan yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat, alasan-alasan jawaban yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat, alasan-alasan jawaban yang diajukan oleh Turut Terbanding/Tergugat II Intervensi, pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 40/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 20 September 2018, dan alasan-alasan Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat serta alasan-alasan Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 107 dan Penjelasananya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Hal 9 Putusan No. 240/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara

Nomor : 240/B/2018/PT. TUN. SBY. terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai jenis/tipe wewenang yang dimiliki oleh Kepala Desa dalam hal pengangkatan Perangkat Desa berdasarkan hukum administrasi;-----

Menimbang, bahwa wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan diperoleh melalui atribusi, delegasi dan mandat, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014;---

Menimbang, bahwa apakah kewenangan pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa merupakan kewenangan yang bersifat atribusi, delegasi, dan/atau mandat, hal ini perlu dituntaskan oleh karena berkaitan dengan tanggung gugat (*liability/responsibility*) di depan Pengadilan Administrasi;-----

Menimbang, bahwa pada prinsipnya peraturan perundang-undangan di bidang hukum administrasi sifatnya tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan dan susunannya bertingkat mengikuti pola hierarki peraturan perundang-undangan (*ius nase imperium*);-----

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang paling superior yang mengatur tentang kewenangan pengangkatan Perangkat Desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang antara lain menentukan sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) ...dstnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Kepala Desa berwenang :
 - a...dstnya.
 - b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa.

Menimbang, bahwa **secara lebih khusus lagi** terkait dengan pengangkatan Perangkat Desa di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ditentukan sebagai berikut;-----

Hal 10 Putusan No. 240/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas;
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat **atas nama Bupati**;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan atau isu hukum terkait dengan rumusan norma Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah sebagai berikut :

1. Apakah makna yuridis “atas nama” dalam hukum administrasi khususnya terkait dengan kewenangan ?.
2. Apakah makna yuridis “atas nama Bupati” dalam rumusan norma Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tertuju kepada
 2. 1. Pengangkatan Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa atas nama Bupati/Walikota ? atau :
 2. 2. Dikonsultasi ke Camat atas nama Bupati/Walikota.

Menimbang, bahwa terhadap isu-isu hukum tersebut di atas dapat diberikan jawaban sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap isu hukum ke-1 (satu) dapat diberikan pertimbangan hukum dan jawaban sebagai berikut ; bahwa “**atas nama**” atau lazim disingkat a.n. dalam hukum administrasi merupakan ciri dari wewenang mandat, hal ini diperjelas di dalam Penjelasan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut: Wewenang Mandat dilaksanakan dengan menyebut atas nama (a.n.), untuk beliau (u.b), melaksanakan mandat (m.m), dan melaksanakan tugas (m.t);

Menimbang, bahwa pemberian entitas “atas nama” merupakan ciri khas atau unsur pembeda dengan wewenang atribusi dan delegasi, ketika entitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“atas nama” tidak dimaknai sebagai suatu mandat, maka batas antara wewenang atribusi dan delegasi dengan mandat akan menjadi hilang dan kabur;-----

Menimbang, bahwa dalam hal wewenang didasarkan atas mandat tidak terjadi pelimpahan wewenang di dalamnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan : Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkannya kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. ;-----

Menimbang, bahwa mengenai isu hukum ke 2 (dua) 2.1. dan 2. 2 dapat diberikan pertimbangan hukum dan jawaban sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa mengenai mekanisme pengangkatan Perangkat Desa secara teknis diatur kembali di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana ditentukan di dalam;-----

Pasal 4

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. ...dstnya.
 - b. ...dstnya.
 - c. ...dstnya
 - d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurangkurangnya 2 (dua) orang calon **dikonsultasikan** oleh Kepala Desa kepada Camat;
 - e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;

Hal 12 Putusan No. 240/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
- h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjarangan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tersebut diatas tidak terdapat lagi frasa “atas nama Bupati” setelah frasa “dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat”, hal ini bermakna bahwa Camat dalam pemberian konsultasi kepada Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa bukan atas nama Bupati (kaidah hukum mandiri), dengan demikian makna frasa “atas nama Bupati ” di dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah Kepala Desa dalam mengangkat Perangkat Desa atas nama Bupati ;----

Menimbang, bahwa berdasarkan asas “*noscitur a sociis*” arti dari suatu perkataan harus dinilai dari ikatannya dalam kumpulannya. Kumpulan yang mengiringi ini bisa berupa ikatannya dengan suatu bagian dalam perundang-undangan, keseluruhan dari peraturan bersangkutan atau juga keseluruhan dari perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa jika Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa khususnya frasa “atas nama Bupati/Walikota dibaca dalam suatu ikatan perkataan yang mendahuluinya ”Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat” , maka hal ini bermakna pengangkatan

Hal 13 Putusan No. 240/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa oleh Kepala Desa adalah atas nama Bupati, Tidak diartikan atau dimaknai Camat dalam pemberian konsultasi atas nama Bupati ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa genus normanya adalah mengenai "Pengangkatan Perangkat Desa", dengan demikian makna "atas nama Bupati" dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa haruslah dimaknai Pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa adalah "atas nama Bupati/Walikota" sesuai asas "*ejusdem generis*" suatu kata dibatasi maknanya secara khusus dalam kelompoknya;-----

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur tentang wewenang Pengangkatan Perangkat Desa, bukan masalah konsultasi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, seharusnya yang didudukkan menjadi Tergugat dalam perkara Nomor : 40/G/2018/PTUN. SBY. dengan objek sengketa Surat Keputusan Kepala Desa Baye Nomor : 188.45/3/418.83.01/2018. Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa, Desa Baye Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri atas nama SYAMSUL HADI, tanggal 6 Pebruari 2018 (bukti P. 6 = T. 2 = T. II. Int.2 adalah Bupati Kediri, oleh karena wewenang yang dimiliki oleh Kepala Desa Baye adalah wewenang mandat dari Bupati Kediri berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa untuk konsistensi Majelis Hakim Banding dan menjaga agar tidak terjadi disparitas putusan, pertimbangan hukum dalam sengketa ini sesuai dan sejalan dengan putusan-putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebelumnya antara lain, Putusan Pengadilan Tinggi Tata

Hal 14 Putusan No. 240/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Surabaya Nomor : 84/B/2017/PT. TUN. SBY. tanggal 23 Mei

2017, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :

220/B/2017/PT. TUN. SBY. tanggal 1 Pebruari 2018, Putusan Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 19/B/2018/PT. TUN. SBY. tanggal 13

Maret 2018, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :

28/B/2018/PT. TUN. SBY. tanggal 14 Maret 2018, dan Putusan Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 175/B/2018/PT. TUN. SBY.

tanggal 16 Oktober 2018;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding/Penggugat keliru dalam mendudukan siapa yang seharusnya dijadikan Tergugat dalam sengketa ini, maka gugatan Terbanding/Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima oleh karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 40/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 20 September 2018 haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan memutus sengketa ini akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding/Penggugat keliru dalam mendudukan siapa yang seharusnya dijadikan Tergugat, maka Majelis Hakim Banding yang memeriksa sengketa ini tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan mengenai keabsahan objek sengketa atau pokok perkara/sengketa dalam perkara ini, dengan demikian gugatan Terbanding/Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding/Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka kepada Terbanding/Penggugat harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, khusus untuk peradilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;-

Mengingat Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan hukum tersebut diatas dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan sengketa ini;-----

Hal 15 Putusan No. 240/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 40/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 20 September 2018 yang
dimohonkan banding;-----

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara
dalam peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding,
khusus untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar
Rp. 250. 000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 oleh Nurman Sutrisno, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Dani Elpah, S.H., M.H. dan H.M. Arif Nurdu'a, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan II, putusan tersebut diucapkan/dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari, tanggal, tahun tersebut di atas oleh Majelis hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh R Iman Santoso, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat, Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat, dan Kuasa Hukum Turut Terbanding/Tergugat II

Hal 16 Putusan No. 240/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi;-----

Hakim Anggota I

Dr. Dani Elpah, S.H.,M.H.

Hakim Anggota II

H.M. Arif Nurdu'a, S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis

Nurman Sutrisno, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

R. Iman Santoso, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pemberitahuan Registrasi	Rp. 34.500,-
2. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
3. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
4. Biaya Administrasi proses banding	Rp.204.500,-

Jumlah	Rp. 250.000,-
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)	